



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212  
E-mail : dpu@kaltaraprov.go.id

**KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 036 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia 5362);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja



Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21)

14. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.40/2022 tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

Menetapkan :  
KESATU :

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA :

Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 04 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas,

  
DR. DT. Iman Saramenggala, S.Hut., M.Sc  
NIP. 19711224 200212 1 004  
Pembina TK.1, IV/b

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR :  
036 TAHUN 2022 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. DT. IMAN SURAMENGGALA, S.Hut, M,Sc	Plt. KEPALA DINAS	PEMBINA
2.	Ir. MUHAMMAD ROSWAN, ST., MT	KABID CIPTA KARYA	KETUA
3.	Ir, AYUB REYDON LUMBAN TOBING, ST., MT	KABID SUMBER DAYA AIR	WAKIL KETUA I
4.	MUHAMMAD ARISA, ST	KABID BINA MARGA	WAKIL KETUA II
5.	CHAIRUNNISAH, ST., M.AP	KABID PERUMAHAN	SEKRETARIS I
6.	KORSIANA, ST	KABID BINA JASA KONSTRUKSI	SEKRETARIS II
7.	AUGUSTINUS SETYO KOESDI HARTONO, ST	KASUBBAG PERENCANAAN	ANGGOTA
8.	ABDULLAH, SE	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9.	KUNCORO, SE	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
10.	AMALIA SINTA AZHAR, S.STP	ANALIS PERENCANAAN	ANGGOTA
11.	.....	.....	ANGGOTA

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 04 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas,

  
**DR. DT. Iman Suramenggala, S.Hut.M.Sc**  
NIP 19711224 200212 1 004  
Pembina TK.I, IV/b